

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN  
METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA  
TENGAH**

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

**Risatri Rahayu**

NIM : 30301900406

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN  
METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA  
TENGAH**

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah)



Diajukan Oleh:

**Risatri Rahayu**

NIM: 30301900406

Pada tanggal, .....

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H**

NIDN:06-2005-8302

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN  
METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA  
TENGAH**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**Risatri Rahayu**

NIM: 30301900406

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal.....

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

.....  
NIDN: .....

Anggota

Anggota

.....  
NIDN: .....

.....  
NIDN: .....

Mengetahui Dekan

Fakultas Hukum

.....  
NIDN: .....

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risatri Rahayu

NIM : 30301900406

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN  
METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA**

**TENGAH** adalah benar-benar hasil karya penulis bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, .....

Materai 10.000

Risatri Rahayu

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risatri Rahayu

NIM : 30301900406

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA**

**TENGAH.** Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan,

dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama pemilik

Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka

bentuk segala tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, .....

Materai 10.000

Risatri Rahayu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ❖ Jadilah seperti bunga keharuma kepada tangan yang telah merusaknya

*(Ali Bin Abi Thalib)*

### Skripsi ini saya persembahkan pada:

- ❖ Orang tua saya tercinta Bapak Warkiwani dan Ibu Fadilah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, menasehati, dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis hingga dapat menyelesaikan S1
- ❖ Almamaterku UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, Hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Starta-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA TENGAH”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, arahan, saran/masukan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat membantu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Warkiwani dan Ibu Fadilah yang selalu mendoakan, memberikan, memotivasi, menasehati, dan telah memberikan

kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan S1

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Arpangi, SH., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr.Achmad Arifulloh, S.H. M.H., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Ida Musofiana, SH.,M.H., Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H., Dosen pembimbing penulisan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
9. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., Dosen Wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

11. Bapak Drs. Teguh Budi Santoso, M.M., selaku Kepala Bagian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu penulis saat melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data skripsi.
12. Teruntuk teman saya khususnya Lola Dwi Listiana, Tiara Octavia, Yolanda Suha, Nurul Ismawati, Azam dan sahabat saya Faizin yang membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Semarang, .....

Penulis

Risatri Rahayu




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Terminologi.....	8

1. Pelaksanaan/Implementasi.....	8
2. Pecandu Narkotika.....	9
3. Rehabilitasi .....	9
4. Narkotika .....	10
5. Badan Narkotika Nasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Sumber dan Jenis Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Lokasi Penelitian .....	17
6. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	34

1. Pengertian Narkotika .....	34
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	36
3. Golongan-Golongan Narkotika .....	39
4. Tindak Pidana Narkotika .....	41
5. Akibat Penyalahgunaan Narkotika .....	43
C. Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkotika .....	48
1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika .....	48
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi Narkotika .....	49
D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.....	58
1. Tahap Asesmen dalam Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi .....	58
2. Pelaksanaan Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah .....	62
B. Kendala Dan Solusi Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	72

1. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi .....	72
2. Solusi Untuk Menghadapi Kendala-Kendala Dalam Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah .....	75
BAB IV PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83



## ABSTRAK

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan pecandu narkotika dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan kendala serta solusi yang dihadapinya.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: implementasi penanganan pecandu narkotika dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bagi calon klien rehabilitasi harus melalui tahapan asesmen yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu. Asesmen diberikan kepada baik seorang pecandu narkotika yang telah melalui pemeriksaan persidangan maupun yang sedang dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan siding di pengadilan. Setelah Asesmen tersebut di berikan maka kewajiban pecandu narkotika harus melaksanakan program rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kendala dalam implementasi penanganan pecandu narkotika dengan metode rehabilitasi diantaranya disebabkan oleh factor internal dan factor eksternal. Factor internal salah satunya kurangnya fasilitas infrastruktur guna menunjang implementasi penanganan pecandu narkotika dengan rehabilitasi. Sedangkan factor eksternal yang menyebabkan adanya kendala salah satunya seorang pecandu narkotika tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk melakukan rehabilitasi. Solusi untuk menghadapi kendala tersebut yaitu adanya kerjasama antara pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan pihak lain agar dapat memanfaatkan fasilitas guna dijadikan tempat rehabilitasi serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengetahuan manfaat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pecandu, Narkotika, Rehabilitasi

## **ABSTRACT**

*Narcotics is a very frightening thing for all levels of society, which is now carried out with a high mode of operation supported by technology that is growing rapidly and the development of organizations and networks that have caused many victims for the people, nation and state of Indonesia. Therefore this study aims to determine the implementation of the treatment of narcotics addicts with rehabilitation methods at the National Narcotics Agency of Central Java Province and the obstacles and solutions they face.*

*The research method uses a sociological juridical approach. Research specifications using descriptive research. Sources of data used are primary data and secondary data, which includes primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The analytical method used is qualitative analysis. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this study concluded that: the implementation of the treatment of narcotics addicts using the rehabilitation method at the National Narcotics Agency of Central Java Province for prospective rehabilitation clients must go through the stages of assessment given by the Integrated Assessment Team. The assessment is given to both a narcotics addict who has gone through trial examination and who is currently under investigation, prosecution and trial examination in court. After the assessment is given, it is the obligation of narcotics addicts to carry out rehabilitation programs, both medical rehabilitation and social rehabilitation. Obstacles in the implementation of handling narcotics addicts with rehabilitation methods are caused by internal factors and external factors. One of the internal factors is the lack of infrastructure facilities to support the implementation of handling narcotics addicts with rehabilitation. While external factors that cause obstacles, one of which is a narcotics addict does not get support from his environment to carry out rehabilitation. The solution to dealing with these obstacles is collaboration between the National Narcotics Agency of Central Java Province and other parties so that they can utilize the facilities to be used as rehabilitation centers and socialization to the community about knowledge of the benefits of medical rehabilitation and social rehabilitation.*

**Keywords:** *Implementation, Addicts, Narcotics, Rehabilitation*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dapat di definisikan secara sederhana sebagai Negara yang menempatkan hukum yang paling utama sebagai dasar dan jalannya penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum serta patuh terhadap hukum yang sudah ada<sup>1</sup>. Sebagai Negara hukum, setiap warga negaranya dalam berperilaku dan bertindak seharusnya selalu berpedoman kepada aturan hukum yang ada. Namun di era globalisasi ini perilaku-perilaku menyimpang dari aturan hukum banyak ditemukan, penyebab hal ini tidak terlepas dari faktor akibat perkembangan zaman yang sangat begitu pesat.

Perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui keterbukaan disemua bidang termasuk di bidang sosial salah satunya dalam berinteraksi sosial. Penyalahgunaan perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perubahan masyarakat sekarang ini.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini bersamaan dengan meningkatnya jumlah Penduduk Indonesia dengan rata-rata usia muda atau remaja mencapai kurang lebih 22 juta di tahun 2022. Fenomena tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat khususnya di sektor sosial dan budaya.<sup>2</sup>

Banyaknya jumlah usia remaja di Indonesia tak terlepas dari pengaruh gaya hidup *modern* hingga akhirnya terjerumus untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat mempunyai dampak yang sangat luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab.

Narkoba merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak

---

<sup>2</sup> Bismantoko, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>, di akses pada 1 Agustus 2022

menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moral bangsa.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman pada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Narkotika ini juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga diharapkan kinerja dari lembaga tersebut tersebut akan semakin optimal karena Badan Narkotika Nasional (BNN) ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.<sup>5</sup>

Narkotika apabila dihubungkan dengan bidang medis atau pengobatan maka narkotika sangat berguna untuk membantu pelayanan medis. Dengan kata lain narkotika ini sangat dibutuhkan oleh seseorang

---

<sup>3</sup> Samsul Arisandi, 2014, Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta, Vol.2 No.2, *Jurnal Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4

<sup>4</sup> Subkti Imam dan Okky Nilam Sari, 2022, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Perkara Nomor : 1384/Pid.Sus/2020/Pn), Vol.2 No.1, Jakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Ibnu chaldun, hlm. 67-68

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang sedang menjalani masa pengobatan dengan batasan-batasan tertentu yang sudah ditentukan, namun apabila narkoba ini digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya maka akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya yaitu ketergantungan. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia adalah penyalahgunaan terhadap narkoba.

Tindakan kejahatan yang berbagai macam telah terjadi saat sekarang, mengakibatkan pula berkembangnya berbagai modus kejahatan penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan pemerintah. Berbagai kebijakan lahir dari pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan pemberantasan narkoba itu sendiri, begitupun berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan, diantaranya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>6</sup>

Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, sedangkan Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial

---

<sup>6</sup> Fauzi Rizky, 2017, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkoba, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, Riau, hlm. 103

dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Upaya penanganan penyalahguna narkoba dipandang penting

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Rena Yulia, 1980, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm 53-54

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum, pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewajiban pecandu dan penyalahguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>11</sup>

Berdasarkan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN METODE REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA TENGAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

---

<sup>11</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 23

1. Bagaimana implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan utama yang hendak dicapai penelitian ini secara teoritis, maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehab di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, aparat pemerintah dan untuk para praktisi, akademisi, dan peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam kajian ilmiah

implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehab di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk memberikan kebijakan bagi Badan Narkotika Nasional dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehab di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

## E. Terminologi

### 1. Pelaksanaan/Implementasi

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>12</sup>

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan,

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 68.

suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>13</sup>

## 2. Pecandu Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika, oleh karena itu perlu pengaturan bagi penyalahguna narkotika. Definisi penyalah guna berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>14</sup>

## 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada

---

<sup>13</sup> Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 23

<sup>14</sup> Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Penyalahguna Narkotika*, PT.Refika Aditama, Surabaya, hlm 122

kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>15</sup>

#### 4. Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>16</sup>

Narkotika menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>17</sup>

#### 5. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>15</sup> Achmad Dzulfikar Musakki, 2016, Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Unhas, Makassar, hlm 40

<sup>16</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 78.

<sup>17</sup> Ahmad Taufik, 2020, Anti Narkoba, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, hlm. 1

pengecahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum untuk BNN adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, Partai Republik adalah organisasi non-struktural yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002, dan kemudian digantikan pada tahun 2007 oleh Keputusan Presiden No. 83.<sup>18</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>19</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Badan Narkotika Nasional. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa implementasi

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

<sup>19</sup> Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 16 Agustus 2022

penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :<sup>20</sup>

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- e) Undang - undang terkait dengan yang lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;

- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi;
  - c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Pengumpulan Data Primer**

Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru

muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

b. Pengumpulan Data Sekunder

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dilengkapi dengan sub bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub-bahasan : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu aspek hukum pelaksanaan penaganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional.

Hal – hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi:

1. Tinjauan mengenai Pengertian Tindak Pidana
2. Tinjauan mengenai Narkotika
3. Tinjauan mengenai Rehabilitasi
4. Hukum Tindak Pidana Narkotika menurut perspektif Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap kajian hukum implementasi penaganan pecandu

narkotika dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

Kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi penanganan pecandu narkotika dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah. Dari hasil penelitian, penulis melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dengan praktek yang ada serta menganalisa data tersebut.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah:<sup>22</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254

<sup>22</sup> Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

<sup>23</sup> Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 21

- a. Peristiwa Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Pelanggaran Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>24</sup>

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan,

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130

tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, halmana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.<sup>26</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Saputro Agung, 2016, *Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.pengantarhukum.com/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arif, 1999, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 38

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang enggan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 39

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan jenis-jenis tindak pidana.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.122

kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Secara umum rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Pelakunya Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan

tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui).

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan

yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan

III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga

tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:<sup>31</sup>

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

---

<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.175

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:<sup>32</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah.<sup>33</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut ini unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari sudut undang-undang:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 23

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>34</sup>

Secara umum narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri

---

<sup>34</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm 78.

dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Menurut Sylviana, narkotika secara umum sebagai zat- zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>35</sup>

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:<sup>36</sup>

*“Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone)”*.

Artinya:

“Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon)”.

---

<sup>35</sup> Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8

<sup>36</sup> Mardani, *Loc.cit*, hlm 56

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>38</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

### a. *Opium*

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaper sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

<sup>39</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2011, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, Universitas MPU Tantular, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1, Jakarta, hlm. 442-443

b. *Morphine*

*Morphine* dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau *opium*.<sup>40</sup>

c. Ganja

Diistilahkan dengan marihuana (*marijuana/cannabis*), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh dari daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.<sup>41</sup>

d. *Cocaine*

*Cocaine* merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan *cocaine* tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

e. *Heroin*

*Heroin* tidak seperti *Morphine* yang masih mempunyai nilai medis, *heroin* yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari *morphine*.<sup>42</sup>

f. Shabu-Shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.<sup>43</sup>

g. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau *alcohol*, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).<sup>44</sup>

h. Putaw

Narkotika ini merupakan jenis minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah serta menyebabkan efek yang sangat signifikan terutama ketergantungan yang berlebih.<sup>45</sup>

i. Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *ibid*

j. Sedativa/Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV (empat).<sup>47</sup>

### 3. Golongan-Golongan Narkotika

Narkotika dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan menurut jenisnya dan efek bahayanya sebagaimana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 5-6 menyatakan bahwa:<sup>48</sup>

“Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:<sup>49</sup>

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - (a) Narkotika Golongan I;
  - (b) Narkotika Golongan II; dan
  - (c) Narkotika Golongan III
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 ayat 1

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat 1-3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu tujuan utamanya yaitu melakukan pengaturan pada narkotika adalah untuk:

- a. Mengawasi, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk narkotika golongan I, misalnya, tanaman candu (*papaver somniferum L*), opium mentan, tanaman koka, tanaman ganja (*cannabis*) dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Asrianto Zainal, 2013, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotikaditinjau Dari Aspek Kriminologi, *Jurnal Al-'Adl*, Vol.6 No. 2, Kendari, hlm. 47

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai polithan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika Golongan II, misalnya Alfasetil metadol, metadona, morfin metabromida dan sebagainya.<sup>51</sup>

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika golongan III, misalnya kodeina, propiram dan sebagainya.<sup>52</sup>

**4. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Supramono. G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12

Seseorang yang terbukti dan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>54</sup>

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.

b. Sebagai Pengedar

Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, 2014, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Universitas Padjajaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1, Bandung, hlm. 40

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.41

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati dan denda.

c. Sebagai Produsen

Produsen Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.<sup>56</sup>

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

## 5. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (narkoba) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman

---

<sup>56</sup> *Ibid*

baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkoba sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.<sup>57</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Diantaranya ialah faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya, dan faktor kesempatan.

Pertama, faktor keluarga, dalam percakapan sehari-hari keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anaknya. Tuduhan ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukan

---

<sup>57</sup> Ahmad Rian, 2014, *Akibat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Kesehatan*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

peran penting dari keluarga dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Kedua faktor kepribadian, kepribadian pengguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi. Selain itu, kemampuan remaja untuk memecahkan masalahnya secara kuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang dependen (terkekang) dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang narkoba sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, faktor kelompok teman sebaya, kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan. Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan

kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat muncul.

Keempat, faktor kesempatan, ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media masa melansir bahwa para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di Sekolah Dasar.

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor ini berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai contohnya sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, ialah suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkotika yang abnormal tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi

- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motoric (*mal coordination*). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi di banding dosis pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sebenarnya.
- d. *Weakness*, yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.
- e. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
- f. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkotika telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut, Undang-Undang narkotika dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkotika secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

## C. Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkotika

### 1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya.

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi sebagai berikut:<sup>59</sup>

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103 ayat 1 yang berisi:<sup>60</sup>

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

---

<sup>58</sup> Achmad Dzulfikar Musakki, *Loc. Cit*

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103 ayat 1

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba”.

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut:<sup>61</sup>

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Secara umum rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.

## 2. Jenis-Jenis Rehabilitasi Narkoba

Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis adalah, sebagai berikut: <sup>62</sup>

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba Pasal 1 ayat 16-17

- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementrian Kesehatan. Dan kemudian, Dokter tersebut memutuskan apakah terhadap pecandu tersebut perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.<sup>63</sup>

Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.<sup>64</sup>

#### **D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam**

Al-Qur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah

---

<sup>63</sup> Badan Narkotika Nasional, 2013, *Pemberian Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika*, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebabpenyalahgunaan-Narkotika>, Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>64</sup> *Ibid*

"narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.

Nash (Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkotika secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya.<sup>65</sup>

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).

Al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil

---

<sup>65</sup> Gatot, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 228

pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkoba dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. *Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.<sup>66</sup> Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi *Al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.<sup>67</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti

<sup>66</sup> Amluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, hlm.33

<sup>67</sup> Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, hlm. 171

halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamar* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa:<sup>68</sup>

*“Khamar adalah setiap yang mengacaukan akal”.*

Keterangan di atas menjadi patokan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

---

<sup>68</sup> Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, hlm. 276.

Status hukum *khamr* adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur ('*illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan *khamr* merupakan bentuk *qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas aula* merupakan suatu *qiyas* yang '*illat*-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.<sup>69</sup>

Selain berdasarkan *qiyas*, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A'raf ayat 157)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah ayat 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' ayat 29).

<sup>69</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 2018, *Dasar-Dasar Pembinaan*, Surabaya, hlm. 98

Sanksi bagi penyalahguna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada *khamr* sehingga hukumnya pun menjadi sama.

Jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.<sup>70</sup> Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*, misalnya Wahbah al-Zuhaliy. Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *laarara wa ladirara* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi *had*. Penyalah guna narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi *ta'zir*.

Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalah guna narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul SAW., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba

---

<sup>70</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 270

bukan diminum seperti halnya khamr, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr.<sup>71</sup> Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nass al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* (nass al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>72</sup>

Pendapat dari keduanya tersebut, jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah jenis sanksi *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman *ta'zir* lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Tujuan dari sanksi *ta'zir* itu sendiri ada empat macam, yaitu:

1. Sanksi *ta'zir* bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak pidana sehingga ia tidak melakukannya.

---

<sup>71</sup> Mardani, *Op Cit*, hlm. 129

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

2. Sanksi *ta'zir* bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulangnya lagi.
3. Sanksi *ta'zir* bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku.
4. sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik<sup>73</sup>

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi narkoba Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 25

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah**

##### **1. Tahap Asesmen dalam Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa sebelum dilakukannya penanganan menggunakan metode rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan implementasi dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari narkotika sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan memasukkannya ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (walaupun tidak wajib) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.<sup>75</sup>

Untuk dapat menentukan seorang dalam proses hukum karena kasus narkotika menjalani proses rehabilitasi ditentukan melalui asesmen. Adapun persyaratan asesmen terhadap pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Surat permohonan dari klien /wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan pemohon dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

- c. Fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga.
- d. Pas foto tersangka.
- e. Fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum.
- f. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka.
- g. Fotokopi keanggotaan BPJS.
- h. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan.
- i. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi apabila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi.
- j. Hasil tes urin dari laboratorium BNN/Puslabfor Mabes Polri/Instansi kesehatan pemerintah.
- k. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi dan tidak memberikan imbalan kepada pihak BNN.
- l. Penyidik/penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam berita acara perkara.  
Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba sebagai tersangka penyalahguna narkoba di bentuk Tim Asesmen Terpadu.  
Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari:<sup>76</sup>
  - a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog.
  - b. Tim Hukum, yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan, diantaranya:<sup>77</sup>

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, atau pengedar narkotika.
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara.
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Tim hukum bertugas melakukan analisis tentang kaitan antara peredaran gelap narkotika, prekursor, dan penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi bersama penyidik yang menangani perkara. Hasil analisis tim hukum pada proses asesmen ini berguna untuk menentukan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dengan peredaran gelap narkotika.<sup>78</sup>

Melalui asesmen ini, atas permintaan penyidik, tim hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau

---

<sup>77</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

<sup>78</sup> *Ibid.*

tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagai pecandu atau sebagai pengedar. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat peredaran gelap narkoba, maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.<sup>79</sup>

Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Terhadap tersangka atau terdakwa yang berdasarkan keputusan Tim Asesmen Terpadu menjalani rehabilitasi medis, selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk tersebut.<sup>80</sup>

## **2. Pelaksanaan Penanganan Pecandu Narkoba Dengan Metode Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah**

### **a. Implementasi Rehabilitasi Medis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkoba Provinsi Jawa

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

Tengah menyatakan bahwa setelah diberikannya asesmen dari Tim Asesmen Terpadu maka pecandu narkoba berhak mendapatkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Terhadap tersangka atau terdakwa yang berdasarkan keputusan Tim Asesmen Terpadu menjalani rehabilitasi medis.<sup>81</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menunjuk tempat yang menjadi pelaksanaan rehabilitasi, diantaranya:<sup>82</sup>

- 1) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- 2) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- 3) Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
- 4) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
- 5) Tempat-tempat rujukan Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

---

<sup>81</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

<sup>82</sup> *Ibid.*

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menangani pecandu narkoba dengan menggunakan metode rehabilitasi medis dilaksanakan di tempat yang sudah tersedia, diantaranya:

- 1) Lapas Klas IIA Narkoba Nusakambangan
- 2) Lapas Klas I Kota Semarang
- 3) Lapas Klas IIA Magelang
- 4) Rindam Diponegoro

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, menyebutkan prosedur penyerahan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1) Penyerahan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak Badan Narkotika Nasional dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.
- 2) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk.
- 3) Serah terima tersangka atau terdakwa di fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk harus disertai dengan pemberian informed consent

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

(yakni persetujuan setelah mendapat informasi dari pihak fasilitas rehabilitasi) dari tersangka atau terdakwa, disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga.

Setelah dilakukannya penyerahan, pihak yang memberikan fasilitas rehabilitasi medis wajib melaksanakan program rehabilitasi medis. Pelaksanaan rehabilitasi medis dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat inap, selama menjalani penitipan di fasilitas rehabilitasi medis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pasien, yaitu:
  - a) Wajib mengikuti program yang ditentukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut.
  - b) Tidak membawa alat komunikasi; dan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

- c) Komunikasi dengan keluarga / pihak lain harus melalui petugas kesehatan yang melakukan rehabilitasi.
- 3) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi terletak pada penyidik atau penuntut umum (bergantung pada tingkat perkara).
- 4) Pihak fasilitas rehabilitasi medis memberikan informasi kepada pengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
- 5) Pasien yang telah selesai menjalani terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kembali kepada pihak yang menitipkan tersangka atau terdakwa (penyidik atau penuntut umum) dengan menyerahkan resume akhir kegiatan terapi rehabilitasi.

Pengamanan dan pengawasan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

#### b. Implementasi Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa rehabilitasi sosial diberikan kepada pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi medis yang

dibuktikan dengan hasil perawatan dari lembaga rehabilitasi medis. Sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>85</sup>

Rehabilitasi sosial merupakan satu upaya agar pecandu narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkotika. Dengan adanya rehabilitasi sosial diharapkan pecandu narkotika dapat dapat menjalani fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

- 1) Pencegahan artinya mencegah timbulnya masalah sosial pecandu narkotika baik masalah datang dari seorang pecandu narkotika itu sendiri maupun masalah yang datang dari lingkungan pecandu narkotika
- 2) Diberikannya bimbingan, pembinaan mental, bimbingan ketrampilan
- 3) Resosialisasi upaya yang bertujuan agar pecandu narkotika mampu berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan tindak lanjut diberikan agar tercapai sebuah

---

<sup>85</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

<sup>86</sup> *Ibid.*

keberhasilan deorang pecandu dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih diterapkan.

Berdasarkan Pasal 10 angka 1 Permensos Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan bentuk-bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi mantan pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.
- 2) Perawatan Sosial dan/atau pengasuhan anak
- 3) Dukungan Keluarga
- 4) Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual
- 5) Pelatihan Vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
- 6) Bantuan Sosial dan asistensi sosial
- 7) Dukungan aksesibilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi sosial agar tercapainya tujuan tersebut pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Tengah menjalin kerjasama dalam bentuk mitra dengan pekerja sosial.<sup>87</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pekerja sosial tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

- 1) Tenaga kesejahteraan sosial
- 2) Dokter
- 3) Terapis
- 4) Instruktur
- 5) Perawat
- 6) Psikolog
- 7) Relawan sosial
- 8) Penyuluh sosial
- 9) Tenaga professional lainnya

Metode yang harus dijalani pecandu narkoba dalam menjalani rehabilitasi sosial, sebagai berikut:<sup>88</sup>

1) *Therapeutic Community*

Teknik terapi dengan dasar komunitas yang digunakan oleh panti rehabilitasi dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada para klien yang menyalahgunakan narkoba. Komunitas sebagai media pemulihan.

2) 12 langkah

Dalam hal ini pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di berikan langkah-langkah yang nantinya dapat di implementasikan 12 langkah tersebut kedalam kehidupan sehari-hari, 12 langkah tersebut yaitu:

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

- a) Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
- b) Kita tiba pada keyakinan bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri dapat mengembalikan kita kepada kewarasan.
- c) Kita membuat keputusan untuk mengalihkan niatan dan kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan.
- d) Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa gentar.
- e) Kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, serta kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
- f) Kita menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
- g) Kita dengan rendah hati memintanya untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita.
- h) Kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua .
- i) Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.

- j) Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita.
- k) Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan, berdoa hanya untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
- l) Setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba untuk membawa pesan ini kepada para pecandu, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.

### 3) Pendekatan keagamaan

Bentuk kegiatan yang mengarah pada proses membangun dan memandirikan seorang mantan pecandu narkoba dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama dengan tujuan mantan pecandu narkoba tersebut dapat mendekat diri pada Tuhan.

## **B. Kendala Dan Solusi Implementasi Penanganan Pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**

### **1. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan pecandu Narkotika Dengan Metode Rehabilitasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 1.200 kasus. Banyaknya kasus tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan penanganan pecandu narkotika mengalami kendala yang di sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab terjadinya kendala tersebut meliputi faktor internal dan eksternal.<sup>89</sup>

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yang menjadi kendala dalam implementasi penanganan pecandu narkotik dengan metode rehabilitasi, antara lain:

---

<sup>89</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

- 1) Kurangnya fasilitas pendukung berupa infrastruktur untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Infrastruktur yang tidak merata di wilayah Jawa Tengah membuat pelaksanaan penanganan pecandu narkoba menjadi terhambat dan terpaksa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijalankan di tempat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rehabilitasi dilakukan dalam lapas membuat pecandu narkoba merasa bahwa dirinya menjadi pelaku suatu tindak pidana yang seharusnya rehabilitasi tersebut dilakukan di Rumah Sakit atau Panti Rehabilitasi.
- 2) Terbatasnya personil Tim Asesmen Terpadu, hal ini menyebabkan pemberian asesmen kepada pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi menjadi tertunda. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi menyebabkan Tim Asesmen Terpadu menjadi kewalahan dalam memberikan asesmen.
- 3) Pelaksanaan teknik yang tidak mendukung, seperti tidak terdapat anggaran untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan

terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan maksimal.

- 4) Lemahnya koordinasi antara penegak hukum (Polri/BNN/Kejaksaan), dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan dampak kendala untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

b. Faktor Eksternal

Faktor internal yang menjadi kendala dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi, antara lain:

- 1) Kurangnya pengetahuan seorang pecandu narkoba terhadap rehabilitasi dan menganggap bahwa rehabilitasi adalah sebuah hukuman bagi dirinya sehingga pecandu narkoba enggan melaksanakan metode rehabilitasi.
- 2) Kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga dari seorang pecandu narkoba, karena keluarga menganggap bahwa pecandu narkoba adalah sebagai pelaku tindak pidana bukan korban penyalahgunaan narkoba sehingga pecandu tidak mampu melaksanakan rehabilitasi.

- 3) Pecandu narkoba dalam menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial kurang disiplin dalam mengikuti program yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi.
- 4) Pecandu narkoba saat menjalani program rehabilitasi mengalami *relapse* (kambuh) dari ketergantungan terhadap narkoba. *Relapse* tersebut dipengaruhi oleh dari dalam diri sendiri seorang pecandu narkoba tidak dapat mengontrol dengan baik dan *relapse* dapat disebabkan kurang optimalnya terapi yang diberikan pada saat menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan hal di atas faktor-faktor tersebut menjadi kendala baik dalam pemberian metode rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi, dan keberhasilan dalam penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi.

## **2. Solusi Untuk Menghadapi Kendala-Kendala Dalam Implementasi Penanganan Pecandu Narkoba Dengan Metode Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Budi Santoso Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa ada beberapa upaya yang menjadi solusi dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

dalam menghadapi kendala pada saat dilaksanakan penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi. Baik solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal.<sup>90</sup>

a. Solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor internal dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi, sebagai berikut:

1) Dalam hal kurangnya infrastruktur untuk melaksanakan program rehabilitasi pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan kerja sama dengan mitranya untuk dijadikan tempat rehabilitasi salah satunya bekerja sama dengan TNI agar rehabilitasi dapat dijalankan di wilayah Resimen Induk Kodam Diponegoro (Rindam Diponegoro) yang berada di Jawa Tengah.

2) Dalam hal terbatasnya Tim Asesmen Terpadu, Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengadakan system kerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti dari

---

<sup>90</sup> Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, Tanggal 4 Januari 2023

anggota Polri dan dokter-dokter yang bertugas di wilayah Jawa Tengah baik dokter dari ASN maupun swasta.

3) Dalam hal kurangnya pelaksanaan teknik atas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba pihak Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah dalam 3 bulan sekali dilakukan pembinaan terhadap semua yang bertugas di daerah Jawa Tengah

4) Dalam menghadapi lemahnya koordinasi dengan penegak hukum lainnya pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengadakan *gathering* guna menjaga hubungan antara instansi tetap harmonis dan terkoordinir dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi.

b. Solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi, sebagai berikut:

1) Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kendala karena Kurangnya pengetahuan seorang pecandu narkoba terhadap rehabilitasi maka solusi yang diambil dilakukannya sosialisasi terhadap tersangka dan/atau

terdakwa penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan bahwa tersangka dan/atau terdakwa dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Pihak badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa tengah dalam menghadapi seorang pecandu narkotika yang mempunyai keinginan untuk melakukan rehabilitasi tetapi tidak ada dukungan dari lingkungannya, maka pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memberikan pembinaan terhadap lingkungan tersebut tentang pengetahuan pentingnya metode rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan memberitahukan bahwa pecandu narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana tetapi hanyalah menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

- 3) Pihak Badan Narkotika Nasional dalam menghadapi seorang pecandu narkotika yang tidak disiplin dalam pelaksanaan rehabilitasi maka akan di lakukan pengawasan langsung di tempat rehabilitasi yang sedang dijalankan.

- 4) Pihak Badan Narkotika Nasional dalam menangani pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi mengalai *relapse* atau kambuh dari ketergantungan narkotika maka melakukan intervensi berupa pemberian terapi keagamaan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah maka dapat disimplkan bahwa:

1. Implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bagi calon klien rehabilitasi harus melalui tahapan asesmen yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu. Asesmen diberikan kepada baik seorang pecandu narkoba yang telah melalui pemeriksaan persidangan maupun yang sedang dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan siding di pengadilan. Setelah Asesmen tersebut di berikan maka kewajiban pecandu narkoba harus melaksanakan program rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
2. Kendala dalam implementasi penanganan pecandu narkoba dengan metode rehabilitasi diantaranya disebabkan oleh factor internal dan factor eksternal. Factor internal salah satunya kurangnya fasilitas infrastruktur guna menunjang implementasi penanganan pecandu narkoba dengan rehabilitasi. Sedangkan factor ekseternal yang menyebabkan adanya kendala salah satunya seorang pecandu narkoba tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk melakukan

rehabilitasi. Solusi untuk menghadapi kendala tersebut yaitu adanya kerjasama antara pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan pihak lain agar dapat memanfaatkan fasilitas guna dijadikan tempat rehabilitasi serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengetahuan manfaat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat selalu melakukan pengawasan terhadap pecandu narkoba baik yang sedang menjalani rehabilitasi maupun sesudah dilakukan rehabilitasi agar nantinya mantan pecandu narkoba tersebut tidak melakukan perbuatannya kembali serta bergerak secara cepat dalam pemberian rekomendasi untuk dilakukan asesmen kepada pecandu narkoba tertangkap tangan oleh pihak kepolisian.
2. Bagi pihak masyarakat diharapkan tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pecandu narkoba yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi karena apabila hal tersebut dilakukan maka seorang pecandu narkoba akan mengalami kerusakan mental dan tidak dapat bersosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat dibuatnya infrastruktur secara merata diseluruh daerah Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah berupa Rumah Sakit atau Panti rehabilitasi khusus untuk menjalani rehabilitasi.

Karena Rrehabilitasi sendiri menjadi salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Ma'idah ayat 90

QS. Al-A'raf ayat 157

QS. Al-Baqarah ayat 195

QS. Al-Nisa' ayat 29

### B. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, 1993

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Amluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, 1981

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021

Gatot, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Prempuan Penyalahguna Narkotika*, PT.Refika Aditama, Surabaya, 2012

Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 2011

Kusno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, Surabaya, 2018

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 1980

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Supramono. G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001

Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

### D. Jurnal

Achmad Dzulfikar Musakki, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Unhas, Makassar, 2016

Ahmad Taufik, Anti Narkoba, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020

Asrianto Zainal, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotikaditinjau Dari Aspek Kriminologi, *Jurnal Al-'Adl*, Vol.6 No. 2, Kendari, 2013

Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, Riau, 2017

Fransiska Novita Eleanora, 2011, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, Universitas MPU Tantular, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1, Jakarta, 2011

Lilik Mulyadi, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Universitas Padjajaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1, Bandung, 2014

Samsul Arisandi, Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Subekti Imam dan Okky Nilam Sari, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Perkara Nomor: 1384/Pid.Sus/2020/Pn), *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1, Jakarta, Universitas Ibnu Chaldun, 2022

### E. Internet

Bismantoko, Jumlah penduduk Usia 15 Tahun Ke atas di Indonesia, <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>, 2022

Badan Narkotika Nasional, *Pemberian Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika*, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebabpenyalahgunaan-Narkotika>, 2013

Saputro Agung, *Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.pengantarhukum.com/>, 2016

Ahmad Rian, *Akibat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Kesehatan*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 2014

Anwar Hidayat, *Definisi Metode Penelitian*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, 2022

### F. Wawancara

Wawancara Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Santoso, 2023

